
POTENSI PEMANFAATAN WAKAF TUNAI UNTUK PEMBIAYAAN STARTUP BISNIS SYARIAH

Dimiyati¹, UIN Sunan Ampel Surabaya, adhim.ptrg@gmail.com
Ahmad Zainul Abidin², UIN Sunan Ampel, abiedaladdin@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02 Januari 2025

Accepted : 02 Januari 2025

Published : 31 Januari 2025

Page : 29 - 34

Keyword : Wakaf Tunai, Startup Syariah, Pembiayaan, Ekonomi Islam, Inovasi Keuangan

Wakaf tunai merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pemanfaatan strategisnya adalah sebagai sumber pembiayaan bagi startup bisnis syariah yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pendanaan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan startup syariah serta meninjau mekanisme dan tantangan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui tinjauan literatur dan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat menjadi solusi inovatif dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan syariah, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Kendala utama meliputi rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, belum optimalnya peran nazhir, serta belum tersedianya regulasi dan model bisnis yang mendukung integrasi wakaf dengan sektor startup. Dengan penguatan regulasi, dukungan teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, wakaf tunai berpotensi menjadi sumber pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengembangan bisnis syariah di Indonesia.

Editorial Office :

Ifadah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia yang terus meningkat menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) tahun 2023, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan ekosistem ekonomi Syariah terbaik di dunia, setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Indonesia juga menempati peringkat ketiga dalam Global Islamic Fintech Report pada tahun 2022 (Muhammad, 2022). Sektor ekonomi Syariah di Indonesia diperkirakan akan berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang dengan potensi menjadi pusat ekonomi Syariah pada tahun 2045 (Santoso et al., 2024). Hal ini menjadi peluang besar bagi berbagai sektor untuk berkembang, termasuk bisnis startup (Ilma Ahmad et al., 2024).

Bisnis startup di Indonesia masih tergolong baru, tetapi di perkirakan akan terus mengalami pertumbuhan signifikan, sehingga memiliki potensi positif pada peningkatan ekonomi nasional serta membuka peluang bagi generasi di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan diri dan memperoleh pengalaman dalam dunia bisnis. Mekanisme pembiayaan Islam, termasuk wakaf, memberikan peluang untuk membina perusahaan rintisan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah (Muhammad, 2022). Startup bisnis Syariah merupakan perusahaan rintisan yang menerapkan model bisnis berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam konteks inklusi keuangan (Nasirin et al., 2021). Kebanyakan startup Syariah menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal awal, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan Syariah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan skema pembiayaan yang tersedia dan kurangnya pemahaman terkait potensi investasi di sektor startup berbasis Syariah (Makmu, 2023). Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan baru yang dapat mendukung pembiayaan startup secara berkelanjutan tanpa melanggar prinsip-prinsip Syariah.

Di Indonesia, potensi wakaf tunai sangat besar, mengingat jumlah penduduk Muslim mencapai lebih dari 85% dari total populasi. Wakaf tunai merupakan wakaf yang berbentuk uang dimana uang tersebut dihimpun dan dikelola di suatu

pihak lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Wakaf tunai berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produktivitas ekonomi jika dikelola secara efektif, khususnya dalam mendukung UKM dan usaha bisnis inovatif lainnya (Huda & Nasution, 2020). Namun, meski potensinya sangat besar, pemanfaatan wakaf tunai untuk kegiatan produktif masih tergolong minim (Habibi et al., 2024). Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan wakaf tunai yang lebih optimal dan inovatif, serta dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat wakaf tunai (M. Z. Ahmad et al., 2023). Oleh sebab itu, salah satu bentuk inovasi pendayagunaan wakaf tunai di Indonesia adalah dengan memberikan perluasan akses pembiayaan untuk pengembangan bisnis startup berbasis Syariah. (Andreas et al., 2022)

Hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah potensi wakaf tunai di Indonesia di katakan besar, sehingga harus di optimalkan dengan baik dan kajian terkait pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan masih sangat terbatas (Amalia et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diteliti untuk mengeksplorasi potensi wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan inovatif yang dapat membantu perkembangan startup Syariah di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi literatur bagi peneliti selanjutnya serta menjadi acuan bagi pengelola wakaf dan pelaku bisnis Syariah dalam mengembangkan model pembiayaan berbasis wakaf tunai.

B. Pembahasan

Makna Wakaf Uang Dalam Konteks Pemanfaatan di Indonesia

Wakaf dalam Istilah syara' merupakan jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbis al asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (Abidin & Ilma Ahmad, 2023). Yang dimaksud *tahbis al asli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya (Nafis, 2009) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan (Roziq & Ilma Ahmad, 2024). Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya

kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan (Sula, 2009).

dalam konteks pemaknaan di Indonesia, wakaf uang dimaknai sebagai pemberian uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor perekonomian yang dianggap menguntungkan, dengan menentukan ketentuan-ketentuan presentase tertentu sebagai acuan dalam pelayanan sosial (Bakar 2006). Disisi lain, konsep sederhana ini menjadi salah satu isu kontemporer yang perlu dikaji secara lebih mendalam, karena mayoritas orang muslim memahami bahwa konsep wakaf hanya terbatas pada bentuk tanah saja (Shiddiq & Wakhid, 2021). Sehingga, pemaknaan terhadap wakaf uang bisa menjadi isu perdebatan dari kalangan para intelektual muslim di Indonesia (Z. I. Ahmad & Arifin, 2021).

Apabila merujuk pada UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, diartikan sebagai salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang. Selain itu, menurut fatwa MUI tentang wakaf uang dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Maka, dalam konteks penerapannya di Indonesia, wakaf uang bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh pemeluk agama Islam, karena secara hukum kenegaraan sudah diatur, sehingga wakaf uang legal untuk diterapkan dalam perspektif syariat maupun hukum kenegaraan.

Syarjaya dan Fahrurroji (2017) menegaskan di dalam penelitiannya bahwa perbedaan fungsi wakaf tanah dan uang ialah wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada (Syahni & Husen, 2022). Sementara, masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu (Wahid & Syafiul, 2024). Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian (Syarjaya Fahrurroji 2017). Cara mewakafkan uang menurut sebagian ulama yang diperbolehkan, seperti kalangan Hanafiyah ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada'ah*. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf (Zuhaili: 1985). Selain itu, Madzhab Maliki berpendapat boleh berwakaf

dengan dinar dan dirham (Zuhaili: 1998). Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *al-mudawwamah* mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman (Nasiruddin & Hidayati, 2022). Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu dimana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut (Anas: 1994).

Dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (Pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dari unsur rukun dan syarat wakaf dalam fikih wakaf tidak jauh berbeda yaitu harus adanya wakif, mauquf, mawquf alaih dan ijab (Putro et al., 2022). Dalam akad wakaf tidak mensyaratkan adanya qabul (AAOIFI, 2017), sehingga jika seorang wakif melakukan ikrar wakaf tanpa diikuti qabul dari pihak kedua secara aturan telah sah, akan tetapi dalam UU No.41 Tahun 2004 mencantumkan pentingnya peran nadzhir sebagai pengelola aset wakaf demi kemaslahatan aset tersebut dan ummat, maka dalam UU wakaf tersebut memberikan hak kepada pengelolawakaf dalam hal ini adalah nadzhir 10 persen dalam pengelolaan aset wakaf tersebut.

Wakaf Uang Sebagai Pembiayaan Startup Bisnis Syariah

Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa (Dimiyati et al., 2022). Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat (Zakariya et al., 2021). Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28 UUD 1945). Sedangkan dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan (Zakariya et al., 2021)

Di dalam ketentuan perundang-undangan, terdapat dua model wakaf uang yang dapat digunakan, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, dan wakaf uang untuk jangka waktu panjang. Hal ini termuat di dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 ayat 3. Wakaf uang terbatas waktu harus diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo (Al Azhar et al., 2023). Sedangkan wakaf uang jangka panjang lebih berfokus pada unsur pemanfaatan dimana *nazir* memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan (Zakariya et al., 2021)

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat (Al-Arif, 2012) seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir, dan mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat (Zakariya et al., 2021) Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan.

Masalah permodalan menjadi masalah utama bagi perusahaan startup karena perusahaan yang dibentuk merupakan usaha baru sehingga secara kelembagaan maupun administrasi bisnis belum stabil. Sehingga hal ini berdampak pada sulitnya akses keuangan karena dinilai belum bankable (Syahni & Nasirin, 2023). Kondisi yang demikian sebenarnya wajar karena perusahaan startup adalah perusahaan yang masih dalam proses mencari model bisnis yang kontinu dan terukur agar mampu mandiri. Sehingga diperlukan adanya usaha terfokus pada bagaimana mencari solusi permasalahan permodalan tersebut.

Wakaf uang bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan modal kepada pengusaha-pengusaha startup untuk membangun bisnisnya, dengan mengedepankan prinsip syariah. Wakaf adalah menyerahkan aset baik berwujud uang

maupun non-uang untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat umum. Namun, pokok aset wakaf tidak boleh berkurang dan aset tersebut menjadi milik umum yang dikelola oleh lembaga wakaf (*nadzir*). Pokok aset wakaf agar tidak berkurang harus diproduktifkan, salah satunya dengan memanfaatkannya untuk memperkuat permodalan perusahaan startup (Ryandono, 2018). Hal ini relevan dengan pendapat Hidayat (2018) bahwa wakaf tidak bisa dilepaskan dari instrumen pembangunan ekonomi bangsa Indonesia (Budi Santoso et al., 2024). Hal ini dapat dilihat dari potensi aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp. 200 triliun dan potensi wakaf uang mencapai Rp. 188 triliun pertahun. Jadi, wakaf punya kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa ini, baik aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun aspek sosial, dan keagamaan lainnya (Ryandono, 2018).

C. Penutup

Wakaf menjadi salah satu sarana peribadahan yang dapat mendatangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tingginya jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia juga menunjukkan tingkat antusiasme masyarakat dalam berwakaf. Dalam perjalanannya, terlihat potensi dari wakaf yang ada di Indonesia dapat mencapai Rp 200 Triliun, sehingga potensi besar tersebut oleh para pengelola dimanfaatkan untuk mendatangkan *masalah* dengan melakukan pembiayaan terhadap pengusaha-pengusaha yang ingin meminjam modal dalam membangun bisnis syariahnya. Tentu hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga harapannya masyarakat dapat membangun bisnis syariahnya sendiri, tanpa harus memilih untuk terlibat ke dalam praktek-praktek peminjaman modal yang mengandung unsur riba.

Daftar Pustaka

- Al-Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1).
- Amalia, N. A., Ramadhani, S., & Syahbudi, M. (2023). ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK BISNIS STARTUP TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN STARTUP SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

- INDONESIA. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(4).
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No1. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Ahmad, M. Z., Husen, M. N., & Habibi, R. (2023). Analisis Minat Nasabah terhadap Kualitas Promosi (Studi di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang). *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 2.
- Ahmad, Z. I., & Arifin, S. (2021). Evolusi Pasar Pemikiran Al-Ghazali Analisis Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 222–236. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1307>
- Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 1.
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 41–57. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijarotana*, Vol 3 No 2.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijarotana*, Vol 5 No 1.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 2 No 2.
- Nasirin, M. K., Arifin, M. Z. M., & Holle, M. (2021). Implementasi Dakwah Ekonomi Umat di Pondok Pesantren Tarikat Shiddiqiyah. *Jurnal Education and Development*, Vol 9 No 2.
- Nasiruddin, M., & Hidayati, N. L. (2022). Aktivitas Ekonomi Santri dan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Desa Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang). *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 2.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 0.
- Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, VOL 11 NO.
- Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimiyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV No.
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 2.
- Syahni, A., & Husen, M. N. (2022). Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam. *Jurnal Tijarotana*, Vol 3 No 2.
- Syahni, A., & Nasirin, M. K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Ukhuwah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 1.
- Wahid, A., & Syafiul, U. (2024). kontekstualisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi. *Tijarotana*, 5(01).
- Huda, N., & Nasution, D. (2020). Optimizing Cash Waqf for Productive Economic Activities in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2).

- Makmu, G. (2023). BISNIS STARTUP: FENOMENA, PROBLEMATIKA, DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Muhammad, M. (2022). Islamic Financing Models for Startups in Emerging Economies. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1).
- Ryandono, M. N. H. (2018). FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2).
- Zakariya, A. F., Istiqomah, N. H., & Aji, B. (2021). POTENSI WAKAF UANG DIGITAL (FINANCIAL TECHNOLOGI SYARIAH) DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT. *Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics*, 4(2).